

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF PENYIARAN**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Sejarah perlindungan hukum telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, mulai dari zaman kuno hingga era modern saat ini. Sejarah perlindungan hukum dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno, di mana konsep keadilan dan hak asasi manusia mulai diperkenalkan oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan moralitas dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dipahami sebagai langkah untuk melindungi individu dari tindakan yang merugikan oleh pihak lain, termasuk negara itu sendiri. Konsep ini terus berkembang hingga memasuki era Romawi, di mana hukum Romawi memberikan dasar bagi pengaturan hak-hak individu dan perlindungan terhadap mereka.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh petugas penegak hukum untuk memberikan rasa yang aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto, 1993)

Perlindungan hukum yaitu perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum dari kewenangan atau bisa juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi satu hal dan lainnya. Berkaitan dengan konsumen, yang berarti hukum dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Hadjon .M Philipus, 1987a).

Perlindungan hukum adalah pengecilan kata dari perlindungan, dalam hal ini bukan hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang sudah diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan juga lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum yaitu tindakan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2020). Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada abad ke-19, perhatian terhadap perlindungan hukum semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang menuntut hak-hak sipil dan kebebasan individu. Di Eropa dan Amerika Serikat, banyak undang-undang mulai disusun untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas properti, dan hak atas perlindungan hukum. Salah satu tonggak penting dalam sejarah perlindungan hukum adalah pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1789 di Prancis, yang menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Di Indonesia, sejarah perlindungan hukum juga memiliki akar yang dalam. Pada masa penjajahan Belanda, beberapa undang-undang mulai diperkenalkan untuk melindungi hak-hak warga negara. Namun, banyak dari undang-undang tersebut bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Setelah proklamasi kemerdekaan

Indonesia pada tahun 1945, perlindungan hukum mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari cita-cita bangsa.

Perlindungan hukum secara umum di Indonesia mencakup kepastian hukum setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum menurut konvensi internasional mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks konflik bersenjata, pekerja migran, dan penghilangan paksa. Melalui konvensi-konvensi ini, komunitas internasional berusaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada individu dalam situasi rentan, serta memastikan akuntabilitas bagi pelanggar hukum internasional.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Hak siar adalah hak eksklusif yang berupa kesanggupan untuk menggunakan, memperbanyak, dan menjual ciptaan yang telah diberikan perlindungan. Pemilik mungkin menghasilkan uang jika hak istimewa digunakan untuk usaha komersial. Itu harus dijaga untuk memberikan hak istimewa kepada pemiliknya untuk mencapai hal tersebut. agar masyarakat juga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh negara, maka

perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk melindungi masyarakat yang hak nya dilanggar.(Rahardjo Satjipto, 2018)

Pengaturan hukum baik peraturan yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Selagi memberikan Batasan dan pedoman, aturan juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu.

Pada hakikatnya semua orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum juga dapat difungsikan sebagai perwujudan dari sebuah tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Secara teoritis perlindungan hukum ada dua macam, ialah perlindungan hukum preventif dan juga represif yang dua-duanya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum insiden terjadi. Konsep

ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan hukum dalam masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintah dan badan hukum beroperasi dengan transparan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum preventif didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari timbulnya sengketa dan konflik yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran, serta meminimalisir risiko terjadinya tindakan ilegal. Ada dua jenis perlindungan hukum preventif yang umum digunakan. Pertama, perlindungan hukum preventif melalui peraturan, di mana pemerintah dapat membuat peraturan yang jelas dan detail untuk mengatur perilaku masyarakat. Kedua, perlindungan hukum preventif melalui edukasi, di mana pendidikan dan kampanye awam tentang hukum sangat penting dalam mencegah pelanggaran. Dengan memberikan informasi yang tepat dan lengkap, masyarakat dapat memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijak.

Implementasi perlindungan hukum preventif melibatkan beberapa mekanisme yang efektif. Pengaturan peraturan harus dilakukan dengan membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, mencakup definisi spesifik tentang apa saja yang diharamkan dan apa saja yang diizinkan. Edukasi publik juga sangat penting; pemerintah dapat menggunakan media massa, sekolah-sekolah, dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang hukum. Selain itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memantau implementasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, melalui survei, audit, dan evaluasi langsung di lapangan.

Perlindungan hukum preventif memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah efektivitasnya dalam menghindari insiden-insiden yang berpotensi merugikan masyarakat serta transparansinya, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Selain itu, biaya operasional perlindungan hukum preventif biasanya lebih murah dibandingkan dengan perlindungan hukum represif karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi. Namun, ada juga kelemahan; jika peraturan-peraturan terlalu kompleks atau ambigu, hal ini bisa

menyebabkan overregulation yang tidak efektif. Selain itu, dalam situasi darurat, perlindungan hukum preventif mungkin tidak cukup cepat dalam mengatasi masalah yang timbul.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum preventif merupakan strategi penting dalam menjaga stabilitas hukum dan mencegah pelanggaran. Dengan membuat peraturan yang jelas, melakukan edukasi publik secara efektif, serta melakukan monitoring yang intensif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan menghormati hukum. Meskipun terdapat kelemahan dalam implementasinya, perlindungan hukum preventif tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mempromosikan keadilan dan keamanan sosial.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah akhir yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum, berupa pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang

dirugikan dan memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum represif dapat dilihat sebagai bagian dari penegakan hukum, di mana proses penyelesaian sengketa berlangsung di pengadilan. Dalam hal ini, perlindungan hukum represif tidak hanya mencakup tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan prosedur peradilan yang adil dan transparan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap keadilan dan bahwa hak-hak mereka dilindungi.

Perlindungan hukum represif juga mencakup berbagai bentuk sanksi, baik pidana maupun perdata, yang dapat dikenakan kepada pelanggar hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi anak-anak dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenangnya. Namun demikian, meskipun perlindungan hukum represif memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam

implementasinya. Salah satunya adalah masalah akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Banyak individu yang tidak memiliki sumber daya untuk mengakses layanan hukum atau tidak mengetahui hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terpinggirkan. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggar hukum. Dalam banyak kasus, meskipun ada ketentuan sanksi yang jelas dalam undang-undang, pelaksanaan sanksi tersebut seringkali tidak efektif karena berbagai faktor seperti korupsi atau kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh keadilan tanpa terkendala oleh faktor-faktor eksternal. Perlindungan hukum represif juga harus disertai dengan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada.

Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup tentang cara mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, diharapkan akan tercipta

lingkungan yang lebih kondusif bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum represif merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum.

Dengan adanya mekanisme perlindungan ini, diharapkan setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sangat penting agar perlindungan hukum represif dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Aturan Penyiaran**

### **1. Pengertian Hak Penyiaran**

Hak penyiaran merupakan salah satu aspek penting dalam dunia hukum dan industri penyiaran, yang berkaitan dengan hak eksklusif lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten tertentu. Di Indonesia, pengaturan hak penyiaran diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas mengenai pengertian hak penyiaran, dasar hukum yang

mengaturinya, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak siar (Awan et al., 2023; Syafa'at, 2008).

Hak penyiaran adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan karya-karya tertentu, baik itu berupa program televisi, radio, maupun konten digital lainnya. (Awan et al., 2023). Hak siar di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis lembaga penyiaran dan tujuan penyiaran:

1. Hak Siar Publik

Hak siar publik dimiliki oleh lembaga penyiaran yang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat luas, seperti TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan RRI (Radio Republik Indonesia). Lembaga penyiaran publik berfokus pada penyampaian informasi, pendidikan, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pada pelayanan public (Shabariyah, 2020).

2. Hak Siar Swasta

Hak siar swasta dimiliki oleh lembaga penyiaran yang bersifat komersial, seperti stasiun televisi dan radio swasta. Lembaga ini berorientasi pada keuntungan dan pendapatan dari iklan. Mereka memiliki kebebasan lebih dalam memilih konten siaran, tetapi tetap harus mematuhi regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa lembaga

penyiaran swasta harus mematuhi ketentuan hukum terkait hak siar dan perlindungan pemilik. Mereka juga wajib mencantumkan hak siar dalam setiap program yang ditayangkan (Dwi Maulana & Witasari Aryani, 2021).

### 3. Hak Siar Komunitas

Hak siar komunitas diberikan kepada lembaga penyiaran yang melayani kepentingan komunitas tertentu, seperti radio komunitas atau televisi komunitas. Lembaga ini berfokus pada isu-isu lokal dan kebutuhan spesifik dari komunitas mereka. Mereka biasanya dikelola oleh anggota komunitas itu sendiri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang memberikan ruang bagi lembaga penyiaran komunitas untuk beroperasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam media (Shabariyah, 2020).

### 4. Hak Siar Berlangganan

Hak siar berlangganan diterapkan pada layanan penyiaran yang memerlukan biaya langganan, seperti televisi kabel atau satelit. Lembaga penyiaran ini menawarkan konten premium kepada pelanggan yang membayar biaya langganan. Mereka memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan konten tertentu tanpa gangguan dari pihak lain. Meskipun diatur oleh undang-undang

yang sama, lembaga ini harus memastikan bahwa mereka memiliki lisensi untuk semua konten yang disiarkan dan membayar royalti kepada pemegang. (Jatrina & Utomo, 2010)

Dalam konteks internasional, hak siar dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang lebih spesifik, yang dirancang untuk mengatur dan melindungi hak-hak pemegang hak siar di seluruh dunia:

#### 1. Hak Siar Eksklusif

Hak siar eksklusif adalah hak yang memberikan pemegang hak siar kekuatan hukum untuk menyiarkan konten tertentu tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak siar eksklusif memiliki hak penuh untuk mengontrol siaran konten, termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menyiarkan konten yang sama. Hak ini memastikan bahwa hanya pemegang hak siar eksklusif yang dapat menyiarkan konten tersebut, sehingga mencegah pelanggaran dan memastikan pemegang hak mendapatkan manfaat ekonomi penuh dari konten mereka. Hak siar eksklusif biasanya diberikan melalui perjanjian lisensi yang jelas, di mana pemegang memberikan hak eksklusif kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten tertentu (Syafa'at, 2008).

#### 2. Hak Siar Terbatas

Adalah hak yang memungkinkan lembaga penyiaran menyiarkan konten dengan batasan tertentu sesuai dengan perjanjian lisensi. Hak siar terbatas mungkin hanya berlaku untuk wilayah geografis tertentu, sehingga lembaga penyiaran hanya dapat menyiarkan konten di area yang telah ditentukan. Hak siar terbatas juga bisa memiliki batasan waktu, di mana lembaga penyiaran hanya dapat menyiarkan konten selama periode tertentu. Perjanjian lisensi dapat menentukan jenis konten yang dapat disiarkan, misalnya hanya acara olahraga atau program hiburan tertentu. Dalam beberapa kasus, hak siar terbatas dapat bersifat non-eksklusif, artinya pemegang masih dapat memberikan hak serupa kepada pihak lain pada waktu yang bersamaan (Dwi Maulana & Witasari Aryani, 2021)

### 3. Hak Siar Kolektif

Diberikan kepada organisasi kolektif yang mewakili beberapa pemegang. Organisasi ini bertindak sebagai perantara antara pemegang dan lembaga penyiaran, mengelola dan memastikan bahwa royalti dibayarkan kepada pemegang hak yang sesuai. Organisasi kolektif ini mengumpulkan royalti dari lembaga penyiaran dan mendistribusikannya kepada pemegang terkait. Hak siar kolektif memungkinkan pengelolaan pada skala besar,

membuat proses lisensi dan pembayaran royalti lebih efisien. Dengan mewakili banyak pemegang hak, organisasi kolektif dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan memastikan bahwa pemegang hak mendapatkan kompensasi yang adil.

## **2. Dasar Hukum Hak Penyiaran**

Dasar hukum yang mengatur hak penyiaran di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penyiaran di Indonesia. Dalam Pasal 43 undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siarnya dalam setiap acara yang disiarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap hak siar sebagai bagian dari kegiatan penyiaran. Dalam undang-undang ini, hak siar diakui sebagai salah satu bentuk hak terkait yang melindungi kepentingan ekonomi lembaga penyiaran. Bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan tertentu terhadap karya siaran tanpa izin dari pemilik hak siar, seperti membuat salinan atau menyiarkan ulang karya tersebut (Awan et al., 2023).

## **3. Penyiaran Ilegal**

Penyiaran ilegal dalam konteks hak penyiaran merujuk pada praktik penyiaran yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak siar, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penyiaran ilegal sering terjadi melalui situs streaming yang tidak memiliki lisensi resmi untuk menyiarkan

konten tertentu, seperti pertandingan olahraga atau program televisi. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemegang lisensi hak siar, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penyiaran ilegal dapat mencakup berbagai bentuk aktivitas, seperti menyiarkan ulang program tanpa izin, membuat salinan dari karya siaran, atau mengkomunikasikan karya siaran kepada publik tanpa persetujuan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, praktik penyiaran ilegal sering kali dilakukan untuk tujuan komersial, di mana pengelola situs streaming mendapatkan keuntungan ekonomi melalui iklan atau langganan dari pengguna, tanpa memberikan royalti kepada pemegang hak siar. Untuk melindungi hak-hak pemegang lisensi, undang-undang memberikan mekanisme perlindungan hukum yang mencakup pencatatan perjanjian lisensi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, materi penyiaran ilegal menjadi isu penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri penyiaran di Indonesia.

Dampak penyiaran ilegal terhadap industri penyiaran dan pemegang hak siar sangat signifikan dan merugikan. Pertama, penyiaran ilegal mengakibatkan penurunan pendapatan yang drastis bagi pemegang lisensi resmi. Hal ini terjadi karena banyak konsumen yang beralih ke platform

ilegal untuk menonton pertandingan tanpa membayar biaya langganan yang seharusnya diterima oleh penyedia layanan resmi.

Selain kerugian finansial, penyiaran ilegal juga berdampak negatif pada reputasi lembaga penyiaran resmi. Ketika konten disiarkan tanpa izin, kualitas siaran sering kali tidak terjamin, yang dapat menyebabkan penurunan minat masyarakat terhadap layanan resmi. Akibatnya, lembaga penyiaran resmi tidak hanya kehilangan pendapatan dari langganan tetapi juga mengalami penurunan jumlah pemirsa, yang berdampak pada pemasukan iklan dan royalti.

#### **4. Perlindungan Hukum Hak Penyiaran**

Perlindungan hukum hak penyiaran adalah aspek krusial dalam industri media yang bertujuan untuk melindungi hak-hak lembaga penyiaran dan pemegang lisensi atas karya-karya yang mereka siarkan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hak penyiaran mencakup berbagai regulasi dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan program-program tertentu dan melindungi mereka dari pelanggaran oleh pihak ketiga. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi, perlindungan hukum hak penyiaran semakin relevan dan penting. Sejarah perlindungan hukum hak penyiaran dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan media massa. Pada awalnya, penyiaran dilakukan secara sederhana tanpa adanya regulasi yang jelas. Namun,

seiring dengan pertumbuhan industri penyiaran, muncul kebutuhan untuk mengatur hubungan antara pemegang hak siar, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang hak-hak lembaga penyiaran dan perlindungan terhadap karya-karya yang disiarkan.

Dalam Undang-Undang Penyiaran, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang hak siar. Pasal 43 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar atas program yang disiarkan. Hal ini berarti bahwa setiap tayangan yang disiarkan harus memiliki izin dari pemegang hak siar. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada lembaga penyiaran agar tidak ada pihak lain yang dapat menyiarkan ulang program tersebut tanpa izin. Perlindungan hukum hak penyiaran juga mencakup aspek ekonomi. Lembaga penyiaran berhak untuk mendapatkan imbalan atas karya-karya yang mereka siarkan, baik melalui iklan maupun bentuk pendapatan lainnya. Dalam hal ini, pemegang hak siar memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menyiarkan program mereka dengan imbalan tertentu. Misalnya, PT Inter Sport Marketing sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2014 di Indonesia memberikan sub-lisensi kepada berbagai lembaga penyiaran seperti ANTV dan TV One untuk menyiarkan pertandingan tersebut.

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum hak penyiaran, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran terhadap hak siar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Kasus-kasus penyiaran ilegal sering terjadi di mana individu atau organisasi menyiarkan program tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak siar. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemegang lisensi secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga penyiaran yang sah untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak siar. Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak pemegang lisensi juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa setiap tayangan yang disiarkan memiliki nilai ekonomi dan karya intelektual yang harus dihargai. Perlindungan hukum hak penyiaran juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya platform digital dan layanan streaming, cara orang mengakses informasi telah berubah secara drastis. Hal ini membawa tantangan baru dalam perlindungan hak siar karena konten dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin. Oleh karena itu, regulasi harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren perilaku konsumen.

Dalam konteks internasional, perlindungan hukum hak penyiaran juga menjadi perhatian global. Berbagai konvensi internasional telah dibentuk untuk melindungi karya-karya intelektual, termasuk di dalamnya adalah karya-karya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Misalnya, Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra memberikan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk melindungi karya-karya intelektual dari pelanggaran di Indonesia sendiri, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen juga berperan penting dalam pengawasan dan penegakan perlindungan hukum hak penyiaran. KPI bertugas untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga penyiaran mematuhi peraturan yang ada serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan adanya KPI, diharapkan akan tercipta iklim persaingan yang sehat di industri penyiaran.

Perlindungan hukum hak penyiaran tidak hanya penting bagi pemegang lisensi tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya dari lembaga-lembaga penyiaran resmi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjamin keberadaan lembaga-lembaga penyiaran yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum hak penyiaran merupakan aspek vital dalam industri media yang perlu diperhatikan secara serius oleh semua pihak terkait. Dengan adanya regulasi yang jelas dan

penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri penyiaran di Indonesia. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak pemegang lisensi juga harus menjadi prioritas agar setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan industri media yang sehat dan beretika. Perlindungan hukum hak penyiaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam akses informasi di era digital saat ini.

Perlindungan hukum terhadap hak penyiaran bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pemegang hak siar. Dalam hal ini, lembaga penyiaran memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menyiarkan ulang karya mereka. Sanksi pidana juga dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Penyiaran.

Pasal 46 Ayat (1): "Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat." Pasal 46 Ayat (2): "Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5." Pasal 46 Ayat (3): "Siaran iklan niaga dilarang melakukan:" teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; \* pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Perlindungan ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi dan media yang semakin pesat, yang memungkinkan distribusi konten secara ilegal. Oleh karena itu, regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pemegang hak siar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya mereka dan untuk mendorong penciptaan konten baru.